

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Pengungsi merupakan masalah global yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari komunitas / organisasi internasional maupun dari negara tertentu. Penanganan imigran ilegal, khususnya pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) di Indonesia semakin marak dan sering terjadi. Dengan adanya kedatangan pengungsi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sosial, politik, dan keamanan masyarakat.¹

Menurut konvensi Jenewa 1951 mengatur definisi mengenai pengungsi yang ada pada Pasal 1A (2) yang berbunyi:

“Seseorang yang, karena takut akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negaranya.”²

Sehingga tujuan utama pengungsi adalah untuk mencari keamanan dan perlindungan dari bahaya dan penganiayaan di negara asal mereka. Pengungsi berharap untuk dapat hidup dengan aman dan bermartabat di negara baru, dan memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Terdapat prinsip dasar dalam hukum pengungsi internasional yaitu prinsip *non-refoulement* yang menyatakan untuk tidak boleh melakukan

¹ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

² Konvensi Jenewa 1951, Pasal 1A (2). Terjemahan oleh Sesilia Pebriyanti.

pengembalian paksa pengungsi ke negara asal jika mereka akan beresiko untuk mengalami penganiayaan.

Prinsip *non-refoulement* telah diatur dalam Konvensi Jenewa Pasal 33 (1) yang berbunyi:

“Tidak ada Negara Pihak yang boleh langsung atau tidak langsung mengembalikan atau mengusir seorang pengungsi ke wilayah di mana dia akan berada dalam bahaya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politiknya.”³

Karena terdapat prinsip ini maka munculah *Jus cogens*, dalam hukum internasional merujuk pada norma-norma fundamental yang mengikat semua tanpa terkecuali.⁴ Dianggap sebagai prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar oleh negara manapun, dalam keadaan apapun.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 bukan berarti Indonesia bersikap tidak peduli terhadap pengungsi yang ada di Indonesia. Indonesia tetap berkewajiban untuk menghormati prinsip hukum internasional termasuk prinsip hukum *non-refoulement* yang merupakan cerminan dari komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia.⁵ Indonesia memiliki peran penting dalam isu pengungsi karena adanya prinsip *non-refoulement* seperti Indonesia telah

³ Konvensi Jenewa 1951, *Op. Cit.*, Pasal 33. Terjemahan oleh Sesilia Pebriyanti.

⁴ Mochammad Tanzil Multazam, Prinsip “Jus Cogens” dalam Hukum Internasional, Hlm. 1 <http://eprints.umsida.ac.id/711/1/Jus%20Cogens.pdf>, diakses 18 Mei 2024.

⁵ Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur, 2021, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, UAD Press, Yogyakarta, Hlm. 5.

memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi selama bertahun-tahun pada tahun 1975.⁶

Kedatangan warga etnis Rohingya ke Indonesia melalui perairan Aceh sudah mulai terjadi sejak tahun 2015. Terdapat 182 orang Rohingya yang kabur dari tempat penampungan dan hidup berbaur bersama masyarakat Aceh.⁷ Pada awal Januari 2023 pengungsi etnis Rohingya muncul kembali ke Aceh dengan menggunakan perahu kayu. Mereka melarikan diri karena kondisi hidup yang sangat memprihatinkan, adanya ancaman terhadap keselamatan mereka serta adanya bantuan dan saling bekerja sama dengan para oknum penyelundup manusia. Dengan ini para oknum penyelundupan manusia memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penyelundupan pengungsi Rohingya ke Indonesia.⁸

Penyelundupan berkaitan antara imigrasi ilegal. Penyelundupan manusia adalah tindakan kriminal yang melibatkan pemindahan orang secara ilegal dari satu negara ke negara lain. Pelaku biasanya menipu korban dengan menjanjikan kehidupan yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan finansial.⁹

⁶ Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, 2021, "Eksistensi Prinsip Non-Refoulment Sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi Indonesia Saat Pandemi Covid 19", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2 No.1, Rewang Rencang, hlm 6.

⁷ Hikmahanto Juwana, Menyikapi Gelombang Pengungsi Etnis Rohingya, hlm 1, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/07/menyikapi-gelombang-pengungsi-etnis-rohingya>, diakses 6 April 2024.

⁸ Heru Susetyo, *Rohingya Korban Penyelundupan dan Perdagangan Manusia*, hlm 1, <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/21/08264021/rohingya-korban-penyelundupan-dan-perdagangan-manusia?page=all>, diakses 6 April 2024.

⁹ Marika McAdam, 2021, *Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran*, Regional Support Office The Bali Process, Bali, hlm 2.

Di Indonesia, pada Juni 2021 telah berhasil menangkap 4 (empat) orang yang dinyatakan telah melakukan penyelundupan pada 99 (sembilan puluh sembilan) warga Rohingya ke Aceh, oknum yang terlibat dalam penyelundupan ini divonis selama 5 tahun penjara. Mereka dinyatakan bersalah melakukan penyelundupan manusia.¹⁰ Pada Desember 2023, Polresta Banda Aceh kembali menetapkan 2 orang sebagai tersangka penyelundupan pengungsi Rohingya, sebelumnya Polresta Banda Aceh telah menetapkan satu orang etnis Rohingya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama dengan dugaan tindak pidana penyelundupan terhadap 137 pengungsi Rohingya.¹¹

Pada pertengahan Maret 2024, tragedi terjadi di perairan Aceh Barat, di mana puluhan pengungsi Rohingya terjebak dalam insiden kapal terbalik. Awalnya dilaporkan sebagai kecelakaan, tetapi investigasi selanjutnya menunjukkan bahwa mereka adalah korban sindikat penyelundupan manusia. Pada 20 Maret 2024, 75 orang ditemukan terombang-ambing di laut, yang menyebabkan kapal terbalik. Beberapa di antara mereka ditemukan meninggal. Polisi telah menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam penyelundupan manusia. Setelah penyelidikan, mereka ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam penyelundupan pengungsi Rohingya. Kapal yang mereka tumpangi karam pada 19 Maret

¹⁰ Heru Susetyo, *Loc. Cit.*

¹¹ *BBC*, Polisi Tetapkan Dua Tersangka Baru Penyelundupan Pengungsi Rohingya Ke Aceh, Indonesia 'Dilema' Antara Masalah Kemanusiaan dan Keamanan, hlm. 1 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrpr53zg7zo.amp>, diakses 7 Juni 2024.

2024. Beberapa pengungsi menyatakan kapal tenggelam karena cuaca yang buruk, sementara yang lain mencurigai adanya sabotase. 4 pelaku utama berhasil melarikan diri setelah diselamatkan oleh nelayan dengan berpura-pura menjadi korban. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Keimigrasian dan terancam hukuman penjara hingga 15 tahun.¹²

Pada Rabu, 22 Mei 2024, 51 orang Rohingya tiba di perairan Desa Kwala Langkat, Sumatera Utara termasuk seorang pemuda, Mereka melakukan perjalanan laut menggunakan kapal kayu. Berdasarkan keterangan para pengungsi Rohingya, mereka dipaksa membayar sejumlah uang kepada nakhoda kapal sebagai biaya perjalanan menuju Indonesia. Besaran biaya yang harus dibayarkan berkisar 27 hingga 41 juta Rupiah. Dugaan tindak pidana penyelundupan manusia semakin menguat mengingat kapal yang mengangkut para pengungsi tersebut melarikan diri setelah menurunkan seluruh penumpang di perairan Kwala Langkat.¹³

Sehingga perlu diketahui mengenai bagaimana pemenuhan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia dalam menangani dan melindungi pengungsi etnis Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia yang dimana negara Indonesia sendiri belum menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967 yang artinya

¹² *BBC News*, Mayat Pengungsi Rohingya Ditemukan di Perairan Aceh Jaya, Korban Kapal 'Terbalik' di Aceh Barat., hlm. 1 [https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0z1y1l7glo#:~:text=Pada%20Kamis%20\(20%2F03\),selamat%20dan%20dievakuasi%20ke%20daratan](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0z1y1l7glo#:~:text=Pada%20Kamis%20(20%2F03),selamat%20dan%20dievakuasi%20ke%20daratan), diakses pada 24 Juni 2024.

¹³ *Anugrah Andriansyah*, 51 Pengungsi Rohingya Tiba di Langkat Diduga Korban Penyelundupan Manusia., hlm. 1 <https://www.voaindonesia.com/a/pengungsi-rohingya-tiba-di-langkat-diduga-korban-penyelundupan-manusia/7624664.html>, diakses 28 Agustus 2024.

Indonesia bahkan tidak terikat dengan konvensi 1951 dan Protokol New York 1967 mengenai pengungsi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pemenuhan prinsip *non-refoulment* terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia yang menjadi korban penyelundupan manusia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemenuhan prinsip *non-refoulment* oleh Indonesia dalam melindungi pengungsi etnis Rohingnya yang menjadi korban penyelundupan manusia.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum pengungsi internasional, khususnya di jurusan program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai pemenuhan prinsip *non-refoulment* oleh Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya sebagai korban penyelundupan manusia.

b. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi kebijakan internasionalnya untuk

melindungi pengungsi, terutama pada pengungsi Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia.

b. Bagi Masyarakat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu pengungsi internasional di Indonesia, khususnya pada prinsip perlindungan dasar, yaitu prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai permasalahan pengungsi di Indonesia, termasuk pemahaman yang komprehensif tentang prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia.

E. Keaslian Penelitian

Penulis yang melakukan penelitian dengan judul pemenuhan prinsip *non-refoulement* oleh Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya sebagai korban penyelundupan manusia merupakan karya asli dan tidak ada bagian yang dijiplak dari karya orang lain. Peneliti menganalisis studi terdahulu dan mengidentifikasi tiga penelitian dengan tema yang serupa sebagai bahan pembandingan:

a. Mayang Puspitasari

a. Judul penelitian

Pemenuhan Prinsip *Non-refoulment* Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Yang Belum Mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol New York 1967.

b. Tahun

2023

c. Institusi

Univeritas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan masalah

Bagaimana pemenuhan prinsip *non-refoulment* terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

e. Hasil penelitian

Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam memenuhi prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya. Didorong oleh rasa kemanusiaan dan kepatuhan pada hukum internasional, Indonesia menerima pengungsi Rohingya dan berupaya untuk memastikan kehidupan yang layak bagi mereka selama berada di Indonesia.

f. Letak Perbedaan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemenuhan prinsip *non-refoulement* Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Yang Belum Mengaksesi Konvensi Jnewa 1951 Dan Protokol New York 1967. Sedangkan penelitian yang disusun berfokus pada pemenuhan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia dalam menangani dan melindungi pengungsi etnis Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia.

b. Ayron Lexus Wangke

a. Judul penelitian

Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19 Sebagai Negara Yang Belum Mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol New York 1967 Tentang Pengungsi

b. Tahun

2021

c. Institusi

Univeritas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan masalah

1. Bagaimana kewenangan Indonesia sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan

Protokol New York 1967 terhadap penanganan pengungsi di masa pandemi COVID-19?

2. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala Indonesia dalam menangani pengungsi di masa pandemi COVID-19?

3. Apa saja yang menjadi dampak bagi Indonesia sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 dalam menangani pengungsi di masa pandemi COVID-19?

e. Hasil penelitian

Selama pandemi COVID-19, penanganan pengungsi di Indonesia terkendala oleh beberapa masalah, seperti kurangnya informasi dalam bahasa yang mereka mengerti, fasilitas kesehatan yang terbatas, ketidakaksesan terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 sehingga membatasi ruang gerak dalam menangani pengungsi di masa pandemi. Hal ini membuat Indonesia kesulitan dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi.

f. Letak Perbedaan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pada Penanganan pengungsi di Indonesia di masa pandemic COVID-19. Sedangkan penelitian yang disusun berfokus

pada pemenuhan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia dalam menangani dan melindungi pengungsi etnis Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia.

c. Gracia Thalia Tanujaya

a. Judul penelitian

Peran *United Nations High Commissioner For Refugees* Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Pengungsi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016

b. Tahun

2023

c. Institusi

Univeritas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan masalah

Bagaimana peran *United Nations High Commissioner For Refugees* dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri?

e. Hasil penelitian

Bahwa organisasi PBB yang bertugas melindungi pengungsi yaitu *United Nations High Commissioner for*

Refugees sudah berusaha menjalankan tugasnya di Indonesia sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, tetapi hasilnya belum maksimal.

f. Letak Perbedaan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran *United Nations High Commissioner For Refugees* dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Sedangkan penelitian yang disusun berfokus pada pemenuhan prinsip *non-refoulment* terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia dalam menangani dan melindungi pengungsi etnis Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia.

F. Batasan Konsep

a. Pengungsi

Menurut Konvensi Jenewa 1951 pada pasal 1A (2) mendefinisikan pengungsi merupakan seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asalnya karena ketakutan tersebut.¹⁴

¹⁴ Konvensi Jenewa 1951, *Loc.Cit.*, Pasal 1A (2).

b. Pengungsi Rohingya

Sekelompok minoritas Muslim yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Mereka telah mengalami diskriminasi dan penganiayaan selama berpuluh-puluh tahun oleh pemerintah Myanmar dan mayoritas penduduk Buddha. Pada tahun 2017, militer Myanmar melancarkan operasi militer brutal terhadap Rohingya, yang mengakibatkan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa. Pengungsi Rohingya terpaksa melarikan diri dari Myanmar, terutama ke negara tetangga.¹⁵

c. Prinsip *non-refoulment*

Menurut Konvensi Jenewa 1951 Pasal 33 Ayat (1), prinsip *non-refoulment* yaitu tidak ada negara pihak yang boleh langsung atau tidak langsung mengembalikan atau mengusir seorang pengungsi ke wilayah di mana dia akan berada dalam bahaya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politiknya¹⁶

d. Penyelundupan Manusia

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang keimigrasian, penyelundupan manusia yaitu:

“Tindakan mencari keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain, dengan membawa atau memerintahkan orang lain

¹⁵ Faisal Harris Nasution, 2016, “Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berada Di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional”, *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan*, Vol. 4 No. 3, Universitas Tanjungpura, hlm. 1.

¹⁶ Konvensi Jenewa 1951 *Loc.Cit.*, Pasal 33.

untuk membawa individu atau kelompok yang tidak memiliki hak sah untuk masuk atau keluar dari Indonesia atau negara lain, menggunakan dokumen sah, dokumen palsu, atau tanpa dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.”¹⁷

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktriner, atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen.¹⁸ Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum. Sehingga dengan penelitian ini dimaksudkan untuk berfokus pada bagaimana prinsip *non-refoulement* diterapkan dalam praktik di Indonesia, bukan hanya pada norma dan aturan hukum yang tertulis, penelitian ini menganalisis bagaimana Indonesia menangani pengungsi Rohingya dan upaya untuk melindungi pengungsi etnis Rohingya sebagai korban penyelundupan manusia.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah merupakan informasi yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data ini tidak diperoleh langsung dari objek penelitian, melainkan

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013.

¹⁸ Willa Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir, hlm. 1 <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses 3 Oktober 2024.

dari berbagai media seperti dokumen resmi, buku-buku penelitian dalam bentuk laporan.¹⁹ Informasi pendukung dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber utama yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat wajib dan menjadi dasar bagi peraturan hukum lainnya, bahan hukum primer ini memiliki otoritas dan mengatur suatu hal secara langsung, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Konvensi Jenewa 1951
- 2) Protokol New York 1967
- 3) *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea and Air Supplementing The United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime United Nation 2000*
- 4) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- 5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁹ Syafnidawaty, Data Sekunder, hlm. 1, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, diakses 3 Oktober 2024.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum.*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berisi penjelasan, penafsiran, atau analisis terhadap bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti bahan hukum primer, tetapi bermanfaat untuk memahami dan menerapkan hukum primer seperti:

- 1) Buku-buku Hukum
- 2) Pendapat para ahli yang termuat dalam media tertulis
- 3) Artikel dan surat kabar yang memuat permasalahan hukum
- 4) Laporan hasil penelitian hukum
- 5) Jurnal Hukum

c. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, dan menelaah berbagai bahan

²¹ *Ibid.*

hukum, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan, laporan resmi, peraturan pemerintah, data statistik, dan lain-lain.²² Oleh karena itu, penelitian ini mengumpulkan semua informasi yang relevan, baik yang bersumber dari hukum maupun *non*-hukum untuk disesuaikan dengan isu penelitian yang sedang diteliti mengenai pemenuhan prinsip *non-refoulment* diterapkan dalam praktik di Indonesia dan bagaimana mereka dilindungi dari penyelundupan manusia.

b) Wawancara

Wawancara merupakan metode mengumpulkan data primer secara langsung dari responden penelitian yang berada di lapangan.²³ Dengan menggunakan metode ini peneliti akan menyampaikan pertanyaan yang dirancang khusus untuk memperoleh informasi mengenai pemenuhan prinsip *non-refoulment* oleh Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya sebagai korban penyelundupan manusia. Hasil wawancara dari narasumber yang berisi opini ataupun sudut pandang dapat dijadikan sebagai data

²² H. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press., Mataram, Hlm. 45.

²³ *Ibid.*, hlm. 60.

sekunder dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian hukum ini yaitu Bapak Martinus Dam Febrianto pejabat *Country Director of Jesuit Refugees Service* Yogyakarta Indonesia, dan Bapak Hendra Saputra yang menjabat menjadi *Information and Advocacy Officer Jesuit Refugees Service Aceh* Indonesia.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan akan ditafsirkan secara mendalam untuk memahami makna dan implikasi hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.²⁴

e. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dalam proses analisisnya. Proses pendekatan dalam penelitian ini berawal dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dengan kata lain, proses ini menggunakan premis-premis umum untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁵ *Ibid.*, hlm, 71.